

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Kualifikasi Hukum Modus Hipnosis Untuk Menguasai Barang Milik Orang Lain Sebagai Tindak Pidana Penipuan

Hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Polsek Jatisampurna menunjukkan bahwa perbuatan hipnosis yang dilakukan oleh pelaku hipnotis terhadap korban tidak dapat dipahami sebagai peristiwa biasa atau semata-mata akibat kelalaian korban. Berdasarkan keterangan korban dan aparat kepolisian, hipnosis digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi kondisi psikis korban sehingga korban menyerahkan barang miliknya tanpa adanya kesadaran penuh.³² Dalam salah satu kasus yang ditangani Polsek Jatisampurna, korban menyerahkan telepon genggam dan dompet setelah diajak berinteraksi singkat oleh pelaku hipnotis, dan baru menyadari kehilangan tersebut beberapa saat kemudian. Adanya dengan fakta ini menunjukkan bahwa penguasaan barang terjadi melalui manipulasi keadaan batin korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan pelaku hipnotis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Unsur utama yang menonjol bukan terletak pada pengambilan barang secara paksa, melainkan pada upaya pelaku menciptakan situasi menyesatkan yang mempengaruhi kehendak korban.³³ Hipnosis dalam

³² Tasia Salsabila Christy, “**Penggunaan Hipnotis sebagai Daya Upaya dalam Tindak Pidana Penipuan**”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, Bandung, 2023, hlm. 56

³³ Maria Ulfah, Eko Soponyono, “**Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia**”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2/2019, hlm. 211

konteks ini berfungsi sebagai alat untuk menurunkan daya kritis korban, sehingga korban tidak mampu menilai secara rasional tindakan yang dilakukannya. Salah satu penyidik Polsek Jatisampurna dalam wawancara menyampaikan bahwa pelaku biasanya memulai dengan percakapan ringan, membangun rasa percaya, lalu memberikan sugesti tertentu yang membuat korban mengikuti arahan pelaku tanpa perlawanan.³⁴

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP mencakup adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau keadaan palsu, serta adanya penyerahan barang akibat perbuatan tersebut. Dalam perkara hipnosis yang diteliti, niat pelaku untuk menguasai barang korban sudah terlihat sejak awal, yang dapat ditelusuri dari pola tindakan pelaku dan pemilihan korban secara selektif. Tipu muslihat tidak selalu diwujudkan melalui rangkaian kata bohong, melainkan melalui tindakan sugestif yang menyesatkan kesadaran korban.³⁵ Penyerahan barang yang dilakukan korban terjadi karena kondisi psikis yang telah dipengaruhi oleh pelaku hipnotis.

Ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mempertegas pendekatan terhadap penipuan dengan menitikberatkan pada perbuatan menyesatkan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan. Pasal ini tidak membatasi penipuan hanya pada kebohongan verbal, melainkan mencakup segala cara yang menimbulkan kesesatan

³⁴ Wawancara dengan Penyidik Polsek Jatisampurna, di Polsek Jatisampurna, Kota Bekasi

³⁵ Annisa Nur Fitriyanti, **“Pemenuhan Unsur ‘Tipu Muslihat’ dalam Tindak Pidana Sesuai Pasal 378 KUHP dengan Cara Hipnotis”**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, hlm. 25

kehendak. Modus hipnosis yang dilakukan oleh pelaku hipnotis memenuhi unsur tersebut karena korban tidak berada dalam posisi bebas untuk menentukan kehendaknya. Penyidik Polsek Jatisampurna menjelaskan bahwa korban umumnya berada dalam kondisi bingung dan kehilangan fokus, sehingga tidak menyadari sepenuhnya tindakan menyerahkan barang kepada pelaku.³⁶

Dalam proses penanganan perkara, muncul perbedaan pandangan mengenai kualifikasi delik yang paling tepat, apakah perbuatan tersebut lebih mendekati penipuan atau pencurian. Pendapat yang menilai perbuatan ini sebagai pencurian didasarkan pada kerugian yang dialami korban berupa hilangnya barang milik korban. Namun, pandangan tersebut menghadapi kendala karena unsur mengambil secara diam-diam atau dengan kekerasan sebagaimana dalam pencurian tidak terpenuhi. Korban secara fisik menyerahkan sendiri barangnya, meskipun dalam kondisi psikis yang tidak normal.

Pendapat lain menempatkan perbuatan tersebut sebagai penipuan karena inti perbuatannya terletak pada manipulasi kehendak korban. Penelitian ini cenderung mendukung pandangan tersebut. Hipnosis bekerja dengan cara memengaruhi alam bawah sadar korban, sehingga korban menerima arahan pelaku tanpa pertimbangan rasional.³⁷ Dalam situasi ini, penyerahan barang tidak dapat dianggap sebagai perbuatan sukarela yang lahir dari kehendak bebas. Salah satu penyidik menyatakan bahwa kesulitan utama terletak pada pembuktian pengaruh hipnosis, karena tidak terdapat tanda kekerasan dan saksi sering kali terbatas.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2019), Sinar Grafika, hlm. 120

³⁷ Rahmat Nurul Yakin *et.al*, “**Pandangan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis**”, *Jurnal Delictum*, Vol. 4, No. 2/2022, hlm. 145

Sifat manipulasi psikis dalam hipnosis memiliki peran penting dalam menentukan kualifikasi hukum atas perbuatan pelaku. Hipnosis menyebabkan korban berada dalam kondisi sugestif, kehilangan daya kritis, dan tidak mampu mengendalikan tindakannya secara sadar.³⁸ Kondisi ini dimanfaatkan pelaku hipnotis untuk menciptakan situasi menyesatkan yang berujung pada penguasaan barang milik korban. Keterangan korban yang mengalami kebingungan dan kesulitan mengingat detail kejadian memperkuat adanya pengaruh psikis yang signifikan pada saat peristiwa berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat kepolisian, tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis oleh pelaku hipnotis lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 KUHP 2023. Hipnosis dalam perkara ini berfungsi sebagai sarana tipu daya yang menyesatkan kehendak korban, sehingga penyerahan barang tidak didasarkan pada kesadaran penuh. Kualifikasi ini memberikan dasar hukum yang lebih tepat dalam melindungi korban serta memudahkan aparat penegak hukum dalam mengonstruksi peristiwa pidana secara komprehensif.

B. Penerapan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnosis yang Dilakukan oleh Pelaku Hipnotis

³⁸ M. Mariyety, “**Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis**”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, h122, hlm. 31

Penanganan tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis di wilayah hukum Polsek Jatisampurna menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih berpegang pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai hipnosis atau gendam sebagai bentuk kejahatan menyebabkan penyidik harus melakukan konstruksi hukum berdasarkan pasal-pasal yang telah tersedia. Pendekatan ini menuntut kehati-hatian agar pasal yang diterapkan benar-benar mencerminkan perbuatan pelaku serta kondisi korban pada saat peristiwa terjadi.

Berdasarkan perkara yang diteliti, penyidik cenderung menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar penjeratan terhadap pelaku hipnotis. Pertimbangan utama terletak pada cara pelaku memperoleh barang milik korban, yang tidak dilakukan melalui kekerasan atau pengambilan secara diam-diam, melainkan melalui pengaruh psikis yang menyesatkan.³⁹ Penyidik Polsek Jatisampurna dalam wawancara menjelaskan bahwa fokus penyidikan diarahkan pada rangkaian tindakan pelaku sebelum korban menyerahkan barang, termasuk pola komunikasi, sikap pelaku, serta kondisi mental korban setelah kejadian. Pendekatan ini digunakan untuk membuktikan adanya tipu daya yang memengaruhi kehendak korban.

Relevansi Pasal 378 KUHP terlihat dari unsur tipu muslihat dan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Modus hipnosis yang dilakukan oleh pelaku hipnotis memenuhi unsur tersebut karena sugesti yang diberikan berfungsi menurunkan daya kritis korban. Korban tidak berada dalam

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2019), Sinar Grafika, hlm. 122

posisi bebas untuk menentukan kehendaknya, meskipun secara fisik tampak menyerahkan barang secara sukarela. Dalam beberapa perkara, korban baru menyadari kehilangan barang setelah pelaku meninggalkan lokasi, yang menunjukkan bahwa penyerahan tersebut tidak lahir dari kesadaran penuh.⁴⁰ Kondisi ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai bahwa unsur penipuan telah terpenuhi.

Efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menjerat pelaku hipnotis dinilai cukup memadai, sepanjang penyidik mampu menguraikan rangkaian perbuatan pelaku secara sistematis. Tantangan utama bukan terletak pada norma pasalnya, melainkan pada pembuktian pengaruh hipnosis itu sendiri. Salah satu penyidik menyampaikan bahwa kesulitan sering muncul ketika korban tidak dapat menjelaskan secara rinci proses terjadinya sugesti.⁴¹ Oleh karena itu, keterangan korban perlu dikaitkan dengan pola kejadian, waktu yang singkat, serta perubahan kondisi psikis korban setelah peristiwa berlangsung. Apabila rangkaian tersebut dapat dibuktikan, Pasal 378 KUHP masih relevan digunakan.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 492 memberikan perluasan makna penipuan dengan menekankan pada perbuatan menyesatkan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Ketentuan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku hipnotis, karena tidak membatasi penipuan hanya pada kebohongan verbal. Sugesti hipnosis dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor, 1995), Politeia, hlm. 259

⁴¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta, 2010), Sinar Grafika, hlm. 75

menyesatkan yang memengaruhi kehendak korban. Berdasarkan permasalahan ini, Pasal 492 KUHP 2023 dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan yang bersifat psikologis.⁴²

Perbandingan dengan Pasal 362 KUHP maupun Pasal 476 KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana pencurian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik delik yang cukup mendasar. Pencurian menitikberatkan pada unsur mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tanpa persetujuan pemilik. Dalam kasus hipnosis, barang tidak diambil secara sepihak oleh pelaku, melainkan diserahkan langsung oleh korban. Meskipun penyerahan tersebut terjadi dalam kondisi kesadaran yang terganggu, unsur pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pencurian menjadi sulit untuk dibuktikan.

Sebagian pandangan menyatakan bahwa penyerahan barang dalam keadaan tidak sadar seharusnya disamakan dengan pengambilan secara paksa. Namun, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan konstruksi hukum, karena unsur-unsur pencurian tidak sepenuhnya terpenuhi.⁴³ Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan utama antara penipuan dan pencurian terletak pada mekanisme penguasaan barang. Dalam hipnosis, penguasaan barang terjadi melalui manipulasi kehendak, bukan melalui tindakan mengambil secara diam-diam atau dengan kekerasan.

Pasal 492 KUHP 2023 memberikan kejelasan lebih lanjut dalam membedakan penipuan dari pencurian, khususnya dalam kasus yang melibatkan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, 2014), Kencana, hlm. 143

⁴³ *Ibid*, hlm. 145

manipulasi psikis. Dengan menempatkan fokus pada perbuatan menyesatkan dan akibat berupa penyerahan barang, pasal ini lebih sesuai untuk menjerat pelaku hipnotis. Dibandingkan dengan Pasal 476 KUHP 2023 tentang pencurian, ketentuan penipuan memberikan dasar yang lebih tepat dalam menilai peran aktif pelaku dalam memengaruhi kondisi mental korban.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat kepolisian, penerapan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 492 KUHP 2023 lebih relevan digunakan dalam perkara penipuan dengan modus hipnosis dibandingkan pasal pencurian. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan fakta peristiwa secara lebih akurat, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan konstruksi pasal yang tepat, perlindungan terhadap korban dapat diberikan secara optimal, sekaligus mendorong penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis manipulasi psikologis.

C. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnosis oleh Pelaku Hipnotis di Wilayah Hukum Polsek Jatisampurna

Penanganan tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis di wilayah hukum Polsek Jatisampurna menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Karakteristik kejahatan ini berbeda dari tindak pidana konvensional karena pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik atau ancaman secara langsung. Perbuatan pelaku hipnotis lebih menitikberatkan pada manipulasi kondisi psikis korban, sehingga dampak yang ditimbulkan sulit dibuktikan secara

kasat mata.⁴⁴ Kondisi ini menjadi hambatan awal dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kendala utama yang dihadapi aparat kepolisian berkaitan dengan minimnya bukti fisik. Pada sebagian besar kasus hipnosis, tidak ditemukan tanda kekerasan, kerusakan barang, maupun alat tertentu yang dapat langsung dikaitkan dengan perbuatan pelaku. Barang bukti yang ada umumnya hanya berupa laporan kehilangan dari korban, tanpa dukungan bukti material yang kuat. Salah satu penyidik Polsek Jatisampurna menjelaskan bahwa situasi ini menyulitkan penyidik dalam membangun konstruksi perkara, karena pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan rangkaian peristiwa sebelum serta sesudah kejadian.⁴⁵

Kesulitan lain muncul dalam mengidentifikasi dan membuktikan adanya pengaruh sugesti atau hipnosis terhadap korban. Pengaruh psikis tidak dapat diukur secara langsung dan sering kali tidak disadari oleh korban pada saat kejadian berlangsung. Banyak korban mengaku hanya mengingat sebagian peristiwa, merasa bingung, atau kehilangan fokus ketika berinteraksi dengan pelaku hipnotis. Kondisi ini menyulitkan penyidik untuk menentukan secara pasti kapan dan bagaimana sugesti diberikan. Tanpa adanya alat atau metode ilmiah yang digunakan secara umum dalam proses penyidikan, pembuktian pengaruh hipnosis menjadi sangat terbatas.

⁴⁴ Anonim, “Waspada! Penipuan Modus Hipnotis Pengobatan Alternatif Marak Kembali”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-2954526/waspada-penipuan-modus-hipnotis-pengobatan-alternatif-marak-kembali>, diakses 30 Desember 2025

⁴⁵ Anonim, “Komplotan Hipnotis Antarprovinsi Dibekuk di Batam, Rugikan Korban Rp1,27 Juta”, dalam <https://detailnews.id/komplotan-hipnotis-antarprovinsi-dibekuk-di-batam-rugikan-korban-rp127-juta>, diakses 30 Desember 2025

Minimnya saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya hipnosis juga menjadi kendala serius. Pelaku hipnotis biasanya beraksi di tempat umum, namun interaksi dengan korban berlangsung singkat dan tampak wajar bagi orang di sekitarnya. Tidak jarang saksi hanya melihat korban berbincang biasa dengan pelaku tanpa mencurigai adanya kejahatan. Hal tersebut menyebabkan keterangan saksi sering kali tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya manipulasi psikis yang dilakukan pelaku. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak penyidik dalam mengungkap fakta peristiwa secara utuh.

Tantangan tersebut berlanjut hingga tahap pembuktian di persidangan. Hakim cenderung membutuhkan pembuktian yang jelas dan meyakinkan mengenai hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan penyerahan barang oleh korban. Ketiadaan bukti fisik dan keterbatasan saksi membuat pembuktian sangat bergantung pada konsistensi keterangan korban. Apabila korban mengalami kesulitan mengingat detail kejadian, hal ini dapat melemahkan posisi penuntut umum dalam membuktikan unsur tipu muslihat. Dalam beberapa perkara, pembelaan terdakwa sering diarahkan pada dalih bahwa korban menyerahkan barang secara sukarela, sehingga memunculkan keraguan dalam menilai adanya penipuan.⁴⁶

Kendala lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek psikologis hipnosis. Tidak semua penyidik memiliki latar belakang atau pelatihan khusus mengenai teknik hipnosis dan

⁴⁶ Anonim, “Viral Pemotor Jadi Korban Hipnotis Rugi Rp 15 Juta di Bogor, Polisi Selidiki”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-8136754/viral-pemotor-jadi-korban-hipnotis-rugi-rp-15-juta-di-bogor-polisi-selidiki>, diakses 30 Desember 2025

dampaknya terhadap kesadaran seseorang. Keterbatasan pengetahuan ini dapat mempengaruhi cara penyidik menggali keterangan korban dan menyusun berkas perkara. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi terjadinya perbedaan penafsiran terhadap peristiwa menjadi semakin besar.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara penipuan dengan modus hipnosis. Aparat penegak hukum perlu memperkuat pendekatan berbasis kronologi peristiwa dengan menggali secara mendalam kondisi korban sebelum, saat, dan setelah kejadian. Penggunaan keterangan ahli di bidang psikologi atau hipnosis dapat membantu menjelaskan mekanisme sugesti dan dampaknya terhadap kesadaran korban. Keterangan ahli ini penting untuk memperkuat pembuktian unsur tipu muslihat dalam persidangan.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan berbasis manipulasi psikis menjadi langkah yang relevan. Pemahaman yang lebih baik terhadap hipnosis akan membantu penyidik dalam mengidentifikasi pola-pola kejahatan serta menyusun pertanyaan yang tepat saat pemeriksaan korban. Koordinasi yang lebih intensif antara penyidik dan penuntut umum juga diperlukan agar konstruksi perkara sejak awal sudah diarahkan pada pembuktian yang efektif di persidangan.

Pendekatan preventif juga perlu mendapat perhatian, khususnya melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai modus hipnosis. Sosialisasi yang melibatkan kepolisian dan pemerintah setempat dapat membantu masyarakat mengenali ciri-ciri awal kejahatan hipnosis, sehingga potensi terjadinya kejahatan

dapat ditekan. Dengan kombinasi upaya represif dan preventif, penanganan tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis di wilayah hukum Polsek Jatisampurna diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Anonim, “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis**”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1/2023, hlm. 33